



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Firman Bin Sulian (Alm);**
2. Tempat lahir : Penarik;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/08 Agustus 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Agung Jaya Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Darmawan, S.H., M.H. beralamat di Jalan S. Kahayan Nomor 71 Rt.15 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm tanggal 24 Maret 2016;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm tanggal 17 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm tanggal 17 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN Bin SULIAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Persetubuhan terhadap anak di bawah umur**, sebagaimana **Pasal 76 D Jo 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMAN Bin SULIAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar baju panjang bergaris warna merah,putih dan abu-abu yang di depan nya terdapat gambar boneka hello kitty.
  - 1 (satu) Lembar kaos dalam berwarna putih motif bunga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar miniset berwarna abu-abu bermotif boneka.
- 1 (satu) Lembar celana jans panjang berwarna biru merk CHANEL.
- 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna putih.
- 1 (satu) bilah Sabit/ celurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 55 cm.
- 1 (satu) buah karung beras merk manggis manis.
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah hati merk SMASH.
- 1 (satu) Lembar celana trening panjang berwarna hitam bergaris hijau merk Adidas.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna hitam beserta STNK An. PANGERAN FMGI dengan Nomor Rangka MH8FD110C5J898884, Nomor Mesin E402ID888328, dan Nomor Polisi BD- 4603-NA.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa FIRMAN Bin SULIAN (Alm).**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang seringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm*



**PRIMAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa **FIRMAN Bin sulian (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 pukul 11.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Danau Nibung Desa Kota Praja Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi KHOIRUN NISA Binti SUROTO yang berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1122/AK/IST/MM/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko PATARUDDIN, S.H NIP. 450005012 pergi dengan adik sepupu perempuan saksi yaitu saksi ALFIA PUTRI RUKMANA Als PUTRI Binti SELAMET RIADI dan teman laki-laki saksi yaitu saksi ARFAN DWI NANDA UTOMO Als ARFAN Bin TRI GAMATIN ke Danau Nibung Desa Kota Praja Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko. Setelah sampai di Danau Nibung saksi ARFAN mengajak saksi PUTRI pergi ke arah pinggir danau yang jaraknya kurang lebih setengah kilometer dari tempat saksi dan pada saat saksi sedang sendirian tiba tiba Terdakwa menghampiri saksi dari arah belakang dengan menggunakan sebo atau penutup wajah dan langsung menodongkan sebuah sabit yang bergagang kayu berwarna coklat yang berukuran agak kecil melengkung dan panjangnya kurang lebih 33 cm ke leher saksi kemudian Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri saksi dan mendorong badan saksi ke pohon yang ada disekitar situ dan saksi mengatakan kepada Terdakwa "SAYA GAK PUNYA APA APA MAS, SAYA CUMA PUNYA INI (sambil menunjukan hand phone milik saksi), kemudian Terdakwa langsung menurunkan badan saksi ke tanah dengan posisi badan saksi miring lalu saksi berteriak dengan mengatakan "TOLONG TOLONG" namun tidak ada yang mendengarkan kemudian Terdakwa mengatakan "CEPAT BUKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CELANAMU” dan karena merasa diancam dan takut terpaksa saksi menuruti perkataan Terdakwa membuka celana saksi dan celana dalam saksi sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana dalamnya sebatas lutut dan mengarahkan anggota kelaminnya kedalam anggota kemaluan saksi maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit, dan pada saat Terdakwa memasukkan anggota kelaminnya kedalam anggota kemaluan saksi, Terdakwa kembali mengancam saksi dengan berkata “DIAM GAK, KALO KAMU TERIAK KAMU MATI” sambil Terdakwa menodongkan sabit leher saksi, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka baju dan karena merasa diancam dan takut saksi membuka baju sebatas dada dengan posisi berdiri dan saling berhadapan lalu Terdakwa meraba dan mencium buah dada saksi. Kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang mengarah ketempat Terdakwa dan saksi lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan mengambil uang saksi yang jatuh dari kantong saksi.-----

-----Akibat perbuatan Terdakwa, saksi KHOIRUN NISA Binti SUROTO mengalami Tampak Luka Lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter pada kulit dasar Vagina bagian bawah, Tampak luka robek pada selaput dara, Arah pukul 1 tidak sampai kedaras, Arah pukul 3 tidak sampai ke dasar disertai hiperemis (kemerahan), Arah pukul 5 tidak sampai ke dasar, Arah pukul 9 sampai ke dasar, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/5/VER.RSUD/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Dodi Hendra, Sp. OG Nip : 19810329 200604 1 005, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-

## **Kesimpulan :**

“Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan selaput darah tidak utuh pernah dilalui benda tumpul dengan luka lama dan luka baru”.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

## **SUBSIDAIR**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa **FIRMAN Bin sulian (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 pukul 11.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Danau Nibung Desa Kota Praja Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi KHOIRUN NISA Binti SUROTO yang berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1122/AK/IST/MM/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko PATARUDDIN, S.H NIP. 450005012 pergi dengan adik sepupu perempuan saksi yaitu saksi ALFIA PUTRI RUKMANA Als PUTRI Binti SELAMET RIADI dan teman laki-laki saksi yaitu saksi ARFAN DWI NANDA UTOMO Als ARFAN Bin TRI GAMATIN ke Danau Nibung Desa Kota Praja Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko. Setelah sampai di Danau Nibung saksi ARFAN mengajak saksi PUTRI pergi ke arah pinggir danau yang jaraknya kurang lebih setengah kilometer dari tempat saksi dan pada saat saksi sedang sendirian tiba tiba Terdakwa menghampiri saksi dari arah belakang dengan menggunakan sebo atau penutup wajah dan langsung menodongkan sebuah sabit yang bergagang kayu berwarna coklat yang berukuran agak kecil melengkung dan panjangnya kurang lebih 33 cm ke leher saksi kemudian Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kiri saksi dan mendorong badan saksi ke pohon yang ada disekitar situ dan saksi mengatakan kepada Terdakwa "SAYA GAK PUNYA APA APA MAS, SAYA CUMA PUNYA INI (sambil menunjukan hand phone milik saksi), kemudian Terdakwa langsung menurunkan badan saksi ke tanah dengan posisi badan saksi miring lalu saksi berteriak dengan mengatakan "TOLONG TOLONG" namun tidak ada yang mendengarkan kemudian Terdakwa mengatakan "CEPAT BUKA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





CELANAMU” dan karena merasa diancam dan takut terpaksa saksi menuruti perkataan Terdakwa membuka celana saksi dan celana dalam saksi sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana dalamnya sebatas lutut dan mengarahkan anggota kelaminnya kedalam anggota kemaluan saksi maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit, dan pada saat Terdakwa memasukkan anggota kelaminnya kedalam anggota kemaluan saksi, Terdakwa kembali mengancam saksi dengan berkata “DIAM GAK, KALO KAMU TERIAK KAMU MATI” sambil Terdakwa menodongkan sabit leher saksi, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka baju dan karena merasa diancam dan takut saksi membuka baju sebatas dada dengan posisi berdiri dan saling berhadapan lalu Terdakwa meraba dan mencium buah dada saksi. Kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang mengarah ketempat Terdakwa dan saksi lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan mengambil uang saksi yang jatuh dari kantong saksi.-----

-----Akibat perbuatan Terdakwa, saksi KHOIRUN NISA Binti SUROTO mengalami Tampak Luka Lecet dengan ukuran dua kali dua sentimeter pada kulit dasar Vagina bagian bawah, Tampak luka robek pada selaput dara, Arah pukul 1 tidak sampai kedaras, Arah pukul 3 tidak sampai ke dasar disertai hipermis (kemerahan), Arah pukul 5 tidak sampai ke dasar, Arah pukul 9 sampai ke dasar, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/5/VER.RSUD/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Dodi Hendra, Sp. OG Nip : 19810329 200604 1 005, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-

**Kesimpulan :**

“Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, ditemukan selaput darah tidak utuh pernah dilalui benda tumpul dengan luka lama dan luka baru”.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khoirunnisa Binti Subroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam Wisata Danau Nibung 1 Sp 6 lebih kurang 1 (satu) kilometer dari jalan raya di Desa Kota Praja Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko, telah terjadi persetubuhan antara Saksi dengan pelaku yang tidak dikenal karena pelaku tersebut memakai sebo berwarna coklat dengan ciri-ciri tinggi, kurus, berkulit hitam seperti Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di danau wisata bersama temannya yang bernama Putri dan Arfan lalu temannya berjalan dipinggiran danau dan Saksi sedang sendirian kemudian datang Terdakwa hingga terjadi persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mendekati Saksi dari belakang lalu Terdakwa menarik tangan Saksi dan menyenderkan badan Saksi di pohon setelah itu Terdakwa menodongkan sabit/celurit ke leher Saksi dan menyuruh Saksi membuka celana lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi sambil meraba kemaluan Saksi, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi dengan menekannya dan menarik pantatnya secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berulang-ulang selama lebih kurang 2 (dua) menit, Saksi berusaha berontak dan Terdakwa berkata “diam tidak, kalau kamu teriak kamu mati” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi membuka bajunya dan Saksi membuka baju sebatas dada lalu Terdakwa meraba dan mencium buah dada Saksi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan membawa uang milik Saksi yang jatuh dari kantong celananya;

- Bahwa selama kejadian tersebut Terdakwa tidak ada merayu atau menjanjikan sesuatu terhadap Saksi akan tetapi Terdakwa ada mengancam Saksi dengan sebilah sabit/celurit di leher Saksi dengan berkata “diam tidak, kalau kamu teriak kamu mati”;
- Bahwa Saksi ada berteriak untuk minta tolong akan tetapi tidak ada yang mendengar dan Saksi mau melakukan persetubuhan tersebut karena merasa takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasakan sakit dan perih pada kemaluannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan surat visum et repertum yang dibacakan dipersidangan adalah surat visum atas nama Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan pacarnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Suroto Bin Wirosentono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam Wisata Danau Nibung 1 Sp 6 lebih kurang 1 (satu) kilometer dari jalan raya di Desa Kota Praja Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko, telah terjadi persetubuhan antara anak Saksi yang bernama Khoirunnisa dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya dari cerita dari masyarakat kalau anak Saksi telah disetubuhi Terdakwa dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju Polres Mukomuko;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya akan tetapi menurut anak Saksi, Terdakwa memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak Saksi sering menangis dan seperti ketakutan;
  - Bahwa tidak ada perdamaian dari pihak Terdakwa atas kejadian ini;
  - Bahwa Saksi membenarkan surat visum et repertum yang dibacakan dipersidangan adalah surat visum atas nama anak Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
3. Alfia Putri Als Putri Binti Selamat Riadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam Wisata Danau Nibung 1 Sp 6 lebih kurang 1 (satu) kilometer dari jalan raya di Desa Kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko, telah terjadi persetubuhan antara Khoirunnisa dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di danau wisata bersama temannya yang bernama Khoirunnisa dan Arfan lalu Saksi dan Arfan berjalan dipinggiran danau sedangkan Khoirunnisa sendirian menunggu di sepeda motor, kemudian Khoirunnisa sms Saksi mengatakan ingin mengajak pulang lalu Saksi melihat Khoirunnisa sedang menangis kemudian menceritakan kalau telah disetubuhi oleh laki-laki yang menggunakan sebo;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya akan tetapi menurut Khoirunnisa, Terdakwa memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya;
  - Bahwa selama kejadian tersebut Saksi tidak ada mendengar suara teriakan atau jeritan;
  - Bahwa Saksi bersama Khoirunnisa dan Arfan pergi ke tempat wisata danau Nibung tersebut karena ingin berpacaran akan tetapi pacar Khoirunnisa tidak jadi datang ke danau tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atas semua keterangan Saksi tersebut;
4. Arfan Dwi Nanda Utomo Als Arfan Bin Tri Gamatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam Wisata Danau Nibung 1 Sp 6 lebih kurang 1 (satu) kilometer dari jalan raya di Desa Kota Praja Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko, telah terjadi persetubuhan antara Khoirunnisa dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di danau wisata bersama temannya yang bernama Putri dan Khoirunnisa lalu Saksi dan Putri berjalan dipinggiran danau sedangkan Khoirunnisa sendirian menunggu di sepeda motor, kemudian Khoirunnisa sms Putri mengatakan ingin mengajak pulang lalu Saksi melihat Khoirunnisa sedang menangis kemudian menceritakan kalau telah disetubuhi oleh laki-laki yang menggunakan sebo;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya akan tetapi menurut Khoirunnisa, Terdakwa memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa selama kejadian tersebut Saksi tidak ada mendengar suara teriakan atau jeritan;
- Bahwa Saksi bersama Putri dan Khoirunnisa pergi ke tempat wisata danau Nibung tersebut karena ingin berpacaran akan tetapi pacar Khoirunnisa tidak jadi datang ke danau tersebut;
- Bahwa Saksi ada melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian bersama Sudirman karena kunci kontak sepeda motor diambil pelaku dan Saksi ada bertemu dengan seseorang yang ciri-cirinya disebutkan oleh Khoirunnisa yaitu Terdakwa dengan membawa sabit/celurit dan pada saat ditanyai kondisinya gemetar;
- Bahwa Saksi bersama temannya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polisi Polres Mukomuko;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam Wisata Danau Nibung 1 Sp 6 lebih kurang 1 (satu) kilometer dari jalan raya di Desa Kota Praja Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa menggunakan sebo penutup wajah berwarna coklat;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang memancing disekitar wisata danau tersebut lalu Terdakwa melihat ada sepasang kekasih sedang melakukan hubungan suami istri lalu Terdakwa mulai terangsang, kemudian Terdakwa pergi ke jalan dan melihat ada perempuan sedang duduk diatas sepeda motor sendirian lalu Terdakwa mendekatinya hingga terjadi persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mendekati korban dari belakang lalu Terdakwa menarik tangan korban dan menyenderkan badan korban di pohon setelah itu Terdakwa menodongkan sabit/celurit ke leher korban dan menyuruh korban membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban sambil meraba kemaluan korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban dengan menekannya dan menarik pantatnya secara berulang-ulang selama lebih kurang 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menyuruh korban membuka bajunya dan korban membuka baju sebatas dada lalu Terdakwa meraba dan mencium buah dada korban kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuang sebo yang dikenakannya serta mengganti pakaian yang digunakannya;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar jalan dari danau tersebut, Terdakwa bertemu 2 (dua) orang laki-laki yang mengatakan temannya diperkosa lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat melakukan persetubuhan tersebut adalah rasa enak dan nikmat akan tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju panjang bergaris warna merah, putih dan abu-abu yang di depan nya terdapat gambar boneka hello kitty;
2. 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih motif bunga;
3. 1 (satu) lembar miniset berwarna abu-abu bermotif boneka;
4. 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru merk Chanel;
5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
6. 1 (satu) bilah sabit/celurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) centimeter;
7. 1 (satu) buah karung beras merek manggis manis;
8. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah hati merk Smash;
9. 1 (satu) lembar celana trening panjang berwarna hitam bergaris hijau merek Adidas;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna hitam beserta STNK a.n. Pangeran Fmgi dengan Nomor Rangka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8FD110C5J898884, Nomor Mesin E402ID888328, dan  
Nomor Polisi BD- 4603-NA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat  
berupa:

- Surat visum et repertum Nomor 445/5/VER.RSUD/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 a.n. Khoirunnisa Binti Suroto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodi Hendra, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai sperma yang sudah mati pada lendir vagina dan selaput dara tidak utuh pernah dilalui benda tumpul dengan luka lama dan luka baru;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1122/AK/IST/MM/2006 tanggal 18 Juni 2006 a.n. Khoirunnisa yang menyebutkan Khoirunnisa lahir pada tanggal 12 Juni 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam Wisata Danau Nibung 1 Sp 6 lebih kurang 1 (satu) kilometer dari jalan raya di Desa Kota Praja Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Khoirunnisa Binti Subroto berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1122/AK/IST/MM/2006 tanggal 18 Juni 2006 a.n. Khoirunnisa yang menyebutkan Khoirunnisa lahir pada tanggal 12 Juni 2001;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mendekati Saksi Khoirunnisa Binti Subroto dari belakang lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto dan menyenderkan badan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto di pohon setelah itu Terdakwa menodongkan sabit/

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit ke leher Saksi Khoirunnisa Binti Subroto dan menyuruhnya membuka celana lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Khoirunnisa Binti Subroto sambil meraba kemaluan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto dengan menekannya dan menarik pantatnya secara berulang-ulang selama lebih kurang 2 (dua) menit, Saksi Khoirunnisa Binti Subroto berusaha berontak dan Terdakwa berkata “diam tidak, kalau kamu teriak kamu mati” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Khoirunnisa Binti Subroto membuka bajunya dan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto membuka baju sebatas dada lalu Terdakwa meraba dan mencium buah dada Saksi Khoirunnisa Binti Subroto kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto dengan membawa uang milik Saksi Khoirunnisa Binti Subroto yang jatuh dari kantong celananya;

- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada saat kejadian Saksi Khoirunnisa Binti Subroto sedang berada di danau wisata bersama temannya yaitu Saksi Alfia Putri Als Putri Binti Selamat Riadi dan Saksi Arfan Dwi Nanda Utomo Als Arfan Bin Tri Gamatin lalu temannya berjalan dipinggiran danau dan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto sedang sendirian kemudian datang Terdakwa hingga terjadi persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto sebanyak 1 (satu) kali dan selama kejadian tersebut Terdakwa tidak ada merayu atau menjanjikan sesuatu terhadap Saksi Khoirunnisa Binti Subroto akan tetapi Terdakwa ada mengancam dengan sebilah sabit/celurit di leher Saksi Khoirunnisa Binti Subroto dengan berkata “diam tidak, kalau kamu teriak kamu mati”;
- Bahwa Saksi Khoirunnisa Binti Subroto ada berteriak untuk minta tolong akan tetapi tidak ada yang mendengar dan Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khoirunnisa Binti Subroto mau melakukan persetubuhan tersebut karena merasa takut terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Khoirunnisa Binti Subroto karena pada saat kejadian Terdakwa sedang memancing disekitar wisata danau tersebut lalu Terdakwa melihat ada sepasang kekasih sedang melakukan hubungan suami istri lalu Terdakwa mulai terangsang kemudian Terdakwa pergi ke jalan dan melihat Saksi Khoirunnisa Binti Subroto sedang duduk diatas sepeda motor sendirian lalu Terdakwa mendekatinya hingga terjadi persetubuhan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Khoirunnisa Binti Subroto merasakan sakit dan perih pada kemaluannya karena mengalami selaput dara tidak utuh pernah dilalui benda tumpul dengan luka lama dan luka baru berdasarkan Surat visum et repertum Nomor 445/5/VER.RSUD/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 a.n. Khoirunnisa Binti Suroto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodi Hendra, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dijumpai sperma yang sudah mati pada pemeriksaan lendir vagina Saksi Khoirunnisa Binti Subroto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm*



1. Setiap orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa yang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Firman Bin Sulian (Alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa kata “ATAU” dalam unsur kedua diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ke-2 ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan persetubuhan ialah masuknya alat kelamin pria ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa sehingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam Wisata Danau Nibung 1 Sp 6 lebih kurang 1 (satu) kilometer dari jalan raya di Desa Kota Praja Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mendekati Saksi Khoirunnisa Binti Subroto dari belakang lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto dan menyenderkan badan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto di pohon setelah itu Terdakwa menodongkan sabit/celurit ke leher Saksi Khoirunnisa Binti Subroto dan menyuruhnya membuka celana lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Khoirunnisa Binti Subroto sambil meraba kemaluan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto dengan menekannya dan menarik pantatnya secara berulang-ulang selama lebih kurang 2 (dua) menit, Saksi Khoirunnisa Binti Subroto berusaha berontak dan Terdakwa berkata "diam tidak, kalau kamu teriak kamu mati" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Khoirunnisa Binti Subroto membuka bajunya dan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto membuka baju sebatas dada lalu Terdakwa meraba dan mencium buah dada Saksi Khoirunnisa Binti Subroto kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto dengan membawa uang milik Saksi Khoirunnisa Binti Subroto yang jatuh dari kantong celananya;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya bermula pada saat kejadian Saksi Khoirunnisa Binti Subroto sedang berada di danau wisata

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya yaitu Saksi Alfia Putri Als Putri Binti Selamat Riadi dan Saksi Arfan Dwi Nanda Utomo Als Arfan Bin Tri Gamatin lalu temannya berjalan dipinggiran danau dan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto sedang sendirian kemudian datang Terdakwa hingga terjadi persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto sebanyak 1 (satu) kali dan selama kejadian tersebut Terdakwa tidak ada merayu atau menjanjikan sesuatu terhadap Saksi Khoirunnisa Binti Subroto akan tetapi Terdakwa ada mengancam dengan sebilah sabit/celurit di leher Saksi Khoirunnisa Binti Subroto dengan berkata “diam tidak, kalau kamu teriak kamu mati”;

Menimbang, bahwa Saksi Khoirunnisa Binti Subroto ada berteriak untuk minta tolong akan tetapi tidak ada yang mendengar dan Saksi Khoirunnisa Binti Subroto mau melakukan persetubuhan tersebut karena merasa takut terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Khoirunnisa Binti Subroto karena pada saat kejadian Terdakwa sedang memancing disekitar wisata danau tersebut lalu Terdakwa melihat ada sepasang kekasih sedang melakukan hubungan suami istri lalu Terdakwa mulai terangsang kemudian Terdakwa pergi ke jalan dan melihat Saksi Khoirunnisa Binti Subroto sedang duduk diatas sepeda motor sendirian lalu Terdakwa mendekatinya hingga terjadi persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Khoirunnisa Binti Subroto merasakan sakit dan perih pada kemaluannya karena mengalami selaput dara tidak utuh pernah dilalui benda tumpul dengan luka lama dan luka baru berdasarkan Surat visum et repertum Nomor 445/5/VER.RSUD/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 a.n. Khoirunnisa Binti Suroto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodi Hendra, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dijumpai sperma yang sudah mati pada pemeriksaan lendir vagina Saksi Khoirunnisa Binti Subroto;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Saksi Khoirunnisa Binti Subroto berumur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1122/AK/IST/MM/2006 tanggal 18 Juni 2006 a.n. Khoirunnisa yang menyebutkan Khoirunnisa lahir pada tanggal 12 Juni 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;***

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju panjang bergaris warna merah, putih dan abu-abu yang di depan nya terdapat gambar boneka hello kitty, 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih motif bunga, 1 (satu) lembar miniset berwarna abu-abu bermotif boneka, 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru merk Chanel, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih, yang telah disita dari Saksi Khoirunnisa Binti Subroto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Khoirunnisa Binti Subroto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit/celurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras merek manggis manis, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah hati merk Smash, 1 (satu) lembar celana trening panjang berwarna hitam bergaris hijau merk Adidas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna hitam beserta STNK a.n. Pangeran Fmgj dengan Nomor Rangka MH8FD110C5J898884, Nomor Mesin E402ID888328, dan Nomor Polisi BD- 4603-NA, yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Bin Sulian (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju panjang bergaris warna merah, putih dan abu-abu yang di depan nya terdapat gambar boneka hello kitty;
- 1 (satu) lembar kaos dalam berwarna putih motif bunga;
- 1 (satu) lembar miniset berwarna abu-abu bermotif boneka;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru merk Chanel;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;

## Dikembalikan kepada Saksi Khoirunnisa Binti Subroto;

- 1 (satu) bilah sabit/celurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) centimeter;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah karung beras merek manggis manis;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah hati merk Smash;
- 1 (satu) lembar celana trening panjang berwarna hitam bergaris hijau merk Adidas;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash berwarna hitam beserta STNK a.n. Pangeran Fmgi dengan Nomor Rangka MH8FD110C5J898884, Nomor Mesin E402ID888328, dan Nomor Polisi BD- 4603-NA;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, Tanggal 17 Mei 2016, oleh Tyas Listiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko M. S., S.H. dan Agung Hartato, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 18 Mei 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harjumi Nurheppy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Berkat M. Harefa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko M. S., S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Agung Hartato, S.H.

Panitera Pengganti,

Harjumi Nurheppy, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Agm